

FUNGSI KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DIDESA TEBERAU PANJANG KECAMATAN GUNUNG TOAR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DEWIT PUTRIANSYAH

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM Teluk Kuantan Telp. 0760 – 561655,
e-mail unikskuantan@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui fungsi kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Teberau Panjang Kecamatan Gunung Toar kabupaten kuantan singingi.apakah kepala Desa Teberau Panjang mampu melaksanakan pembangunan yang telah direncanakan. Penelitian ini dilakukan di Desa Teberau Panjang Kecamatan Gunung Toar kabupaten kuantan singingi.Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.fokus penelitian ini adalah fungsi kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan.objek penelitian ini adalah perangkat Desa berjumlah delapan orang, BPD berjumlah lima orang dan tokoh masyarakat berjumlah tujuh orang.pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik tringulasi. Analisis data dalam penelitian ini mencakup tiga hal yaitu : Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian serta penjabaran dari masing-masing dimensi dari teori yang digunakan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa fungsi kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan sudah cukup baik.

Kata Kunci : Fungsi, Kepala Desa, Pelaksanaan Pembangunan.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the function of the village head in the implementation of development in Teberau Panjang village Gunung Toar district Kuantan, Singingi regency. Was the village head of Teberau Panjang able to carry out the planned development. This research was conducted in Teberau Panjang village Gunung Toar district Kuantan singing regency. It used a qualitative descriptive method. The focus of this research was the function of the village head in implementation of development. data collection was done by observation, interview, documentation, and the validity of the data in this study was carried out using the tringulation technique. Analysis of the data in this study included three things: Data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of data analysis and discussion of the research and elaboration of each dimension of the theory used, the researcher drew a conclusion that the function of the village head in the implementation of development was quite good.

Keywords: Function, Village Head, Imlemantion of Development

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak kemerdekaan Republik Indonesia hingga saat ini, keberadaan Desa seakan timbul tenggelam dalam arus gelombang politik rezim yang berkuasa. Pada hal sejarah menunjukkan bahwa Desa jauh lebih eksis sebelumnya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam ikatan pola administrasi pemerintah, ekonomi dan sosiologis yang mandiri sebagai wujud dari otonomi asli, yang berasal dari asal-usul dan adat istiadat setempat.

Dengan berbagai tuntutan perubahan dan perkembangan yang dihadapi saat ini, dan ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Propinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan dan khususnya pemerintahan Desa. Agar meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakatnya untuk bersaing disegala bidang kehidupan.

Menghadapi perkembangan dalam negeri serta persaingan global dipandang perlu menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab (otonomi) kepada daerah secara professional yang dinyatakan dengan peraturan perundang-undangan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (H.A.W Widjaja, 2005 : 1).

Pelaksanaan pembangunan nasional yang ditujukan bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang sebagian besar berada di pedesaan maka bagi kelangsungan kegiatan pembangunan lebih diarahkan kepada pembangunan pedesaan, sehingga pembangunan nasional akan berhasil apabila pembangunan pedesaannya meningkat. Hal dalam melaksanakan pembangunan Desa juga diatur dalam undang-undang No. 23 tahun 2014 tersebut yaitu, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak ketiga yang merencanakan pembangunan bagian wilayah Desa menjadi wilayah pemukiman, industri dan jasa wajib mengikutsertakan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Menurut S.P. Siagian, (2006) Pembangunan merupakan suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan atau perubahan yang dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah dari pembangunan dalam rangka pembinaan bangsa. Pendapat di atas menjelaskan pembangunan merupakan suatu usaha perubahan kearah kehidupan yang layak dan lebih baik yaitu mensejahterahkan kehidupan bangsa secara adil dan merata.

Selama ini, kebijakan pembangunan di Indonesia terutama pembangunan Desa selalu bersifat top down dan sektoral dalam perencanaan serta implementasinya tidak terintegrasi, hal ini dapat dilihat dari program pemerintah pusat yaitu melalui setiap kementerian yang sifatnya sektoral. Perencanaan disusun tanpa melibatkan sektor yang lain serta pemerintah daerah, hal lain yang menjadi permasalahan adalah tidak dicermatinya persoalan mendasar yang terjadi di daerah, sehingga formulasi strategi dan program menjadi tidak tepat.

Desa Teberau Panjang adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Desa ini berbatasan dengan Desa Pulau Rumput, Desa Seberang Gunung, dan Desa Siberobah. letak geografis Desa Teberau Panjang di batasi oleh aliran sungai Indragiri untuk mencapai jalan raya, sehingga untuk mengakses ke jalan raya menggunakan transportasi air yang dikelola oleh swasta atau pribadi.

Untuk masalah pendidikan di Desa Teberau Panjang hanya ada sekolah dasar dan sekolah menengah, sehingga untuk melanjutkan ke sekolah menengah atas dan kejenjang yang lebih tinggi masyarakat di Desa Teberau Panjang harus melanjutkan pendidikan ke luar Desa. begitu juga sumber daya manusia yang ada di Teberau Panjang lebih banyak diserap oleh daerah lain, karena keterbatasan lapangan pekerjaan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas serta fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ Fungsi Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Teberau Panjang Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi ”.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Administrasi Negara

Kata “administrasi” berasal dari bahasa Belanda, *administratie* yang artinya segala kegiatan yang meliputi tulis-menulis, ketik-mengetik, komputerisasi, surat-menyurat (korespondensi), kearsipan, dan keagendaaan (pekerjaan tata usaha kantor). Kata “administrasi” juga berasal dari bahasa Yunani, *ad ministrare*. Ad artinya pada, sedangkan *ministrare* artinya melayani, maka kata administrasi berarti memberikan pelayanan.

Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Menurut The Liang Gie (1999: 14) administrasi adalah Segenap rangkaian penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Masih dari sumber yang sama, definisi administrasi menurut Luther Gullick yaitu *Administrstion has to do with getting things done, with the accomplishment of defenid objectives*. Jadi menurut Gullick, administrasi berkenaan dengan penyelesaian haal apa yang hendak dikerjakan, dengan tercapainya tujuan-tujuan yang hendak ditetapkan.

2.2 Administrasi Desa

Untuk mempermudah pemahaman mengenai teori yang diambil oleh peneliti, dibawah ini peneliti akan mengemukakan pengertian Admi nistrasi Negara terlebih dahulu. Menurut Prof. Dr. Mr.S. Prajudi Atmosudirdjo dalam bukunya “Dasar – Dasar Ilmu Administrasi” (1986 : 2) Administrasi pada hakikatnya adalah mengarahkan kegiatan –kegiatan kita secara terus – menerus menuju ke tercapainya tujuan, dan mengendalikan sumber – sumber daya beserta gerak gerik pemanfaatannya dengan peraturan – peraturan dan rencana –rencana.

Dalam arti sempit administrasi adalah “Kegiatan yang meliputi catat – mencatat, surat – menyurat, pembukuan ringan, ketik – mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan”. Dalam arti luas administrasi adalah Seluruh proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.

2.3 Pengertian Desa

Pada umumnya, Desa dimaknai oleh masyarakat sebagai tempat bermukim suatu golongan penduduk yang ditandai dengan penggunaan tata bahasa dengan logat kedaerahan yang kental, tingkat pendidikan relatif rendah, dan umumnya warga masyarakatnya bermata pencaharian di bidang agraris atau kelautan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan Desa adalah (1) wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh Kepala Desa), (2) sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun, (3) udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman atau lawan dari kota), (4) tempat, tanah, daerah. (Poerwadarminta, 2007 : 286).

A. Kewenangan Kepala Desa Menurut Undang-Undang.

Dalam kamus hukum, istilah kewenangan berhak disebut kewenangan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban, khususnya hak dan kewajiban keperdataan. Sedangkan istilah wewenang hukum publik adalah wewenang untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sifatnya hokum publik, seperti mengeluarkan aturan-aturan, mengambil keputusan-keputusan, atau menetapkan suatu rencana dengan akibat-akibat-akibat hukum.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada badan perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati (Widjaja, 2003:3.).

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala Desa mempunyai wewenang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Pasal 101 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dalam hal mengakomodir segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa, kepala Desa selaku penguasa tunggal di wilayahnya dibantu oleh para perangkat desa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan urusan rumah tangga Desa. Di samping itu pula, perangkat Desa juga turut menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah. Meskipun demikian di dalam melaksanakan tugasnya ia mempunyai batas-batas tertentu sehingga tidak dapat mengikuti kemauannya sendiri (Surianingrat, 1992:81). Contohnya dalam membuat peraturan Desa, kepala Desa harus meminta pendapat Desa atau masyarakat dalam rapat Desa, khususnya mengenai urusan yang menyangkut Desa serta urusan yang sangat penting.
- b. Membina kehidupan masyarakat Desa. Sesuai dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara Bab IV tentang pola umum pelita kedua dikemukakan garis-garis pembangunan pertanian yaitu usaha untuk mendorong petani agar melaksanakan usahanya lebih efisien dan hasilnya bertambah yang bertujuan untuk:
 1. Meningkatkan hasil produksi dan
 2. menurunkan biaya produksi pertanian.
 3. Petani berusaha agar lebih menguntungkan, (adanya kredit yang mudah dan murah).
 4. Menaikkan taraf hidup petani, (usaha agar petani memperoleh pendapatan yang lebih tinggi sehingga petani dapat mencukupi kebutuhan hidupnya melebihi dari tingkat sebelumnya.
 5. Membina perekonomian Desa.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa. Dalam menjaga ketentraman dan keamanan masyarakat Desa. Kepala Desa harus mampu mendamaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat. Dalam upaya mendamaikan perselisihan masyarakat Desa, kepala Desa dibantu oleh lembaga adat Desa dan segala perselisihan yang telah didamaikan oleh kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih. Mewakili Desanya di dalam dan di luar peradilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya. Dalam mewakili urusannya di ranah hukum, kepala Desa mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang menyimpannya baik di dalam maupun di luar pengadilan serta dapat menunjuk kuasa hukumnya. Permasalahan hukum yang menimpa kepala Desa harus melalui proses hukum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perkara atau kasus tersebut.

2.4 Jenis Desa

Jenis-jenis Desa ditinjau dari sudut pertumbuhannya, Desa dibagi menjadi:

- a. Desa Swadaya atau Desa Tradisioal. Desa swadaya satu Desa tradisional ini mempunyai sifat yaitu masih tradisional, ekonomisnya cukup sekedar memenuhi kebutuhan primer, hasil produksinya rendah, tingkat pendidikan sangat rendah (kurang dari 30% penduduk

lulusan SD), administrasi pemerintahannya belum berkembang, prasarananya sangat terbatas.

- b. Desa Swakarya atau Desa transisi Desa Swakarya atau Desa transisi ini mempunyai sifat seperti lebih maju dari Desa swadaya, pengaruh luar dan teknologi mulai masuk, hasil produksinya mulai meningkat, lulusan SD antara 30%-60% dari jumlah penduduk, administrasi pemerintahan dan hubungan Desa sudah mulai berkembang, dan komunikasi dengan daerah luar mulai meningkat. (Kansil, 1983 : 82 .

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik.

2.5 Kewenangan Desa

Menurut Pasal 99 UU No. 22 Tahun 1999 kewenangan Desa mencakup:

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa.
- b. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintahan.
- c. Tugas pembantu dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan/atau pemerintah kabupaten.

2.6 Administrasi Pembangunan

Adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan- keputusan yang telah di ambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (siagian, 2009:4). The liang gie (dalam pasalong, 2011:3) mendefenisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Pasalong (2011:3) administrasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efesien dan rasional. Selanjutnya ia menyatakan administrasi mempunyai dua dimensi yaitu dimensi karakteristik dan dimensi unsure-unsur. Dimensi karakteristik yang melekat pada administrasi yaitu efesien , efektif dan rasional sedangkan dimensi unsure-unsur administrasi yaitu:

- a. Adanya tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan
- b. Adanya kerjasama baik sekelompok orang atau lembaga pemerintah maupun lembaga swasta
- c. Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai.

2.7 Manajemen Sumber Daya Manusia

1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Mangkunegara (2013:2), “Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi”.

Manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan pula sebagai suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu (pegawai). pengelolaan dan pendayagunaan tersebut dikembangkan secara maksimal di dalam dunia kerja untuk mencapai tujuan organisasi dan pengembangan individu pegawai. Selanjutnya menurut A.F Stoner yang dikutip oleh Siagian (2013:6), “Manajemen sumber daya manusia yaitu suatu prosedur berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan

orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya”.

Adapun menurut Hasibuan (2011:10), “MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat”.

Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Sutikno (2008:7) tujuan manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut : Salah satu alasan utama berdirinya organisasi adalah untuk mencapai tujuan. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan berbagai macam tugas. Berbagai macam tugas itu tentu saja berbeda-beda, dan tugas-tugas itu harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk membantu organisasi mencapai tujuannya.

Supaya bisa efektif dan efisien, tugas-tugas itu harus dilakukan oleh orang atau pelaksana yang tepat, yang memiliki kemampuan sesuai dengan beban tugas yang harus dilaksanakan, sehingga para pelaksana memiliki dorongan atau motivasi yang tinggi untuk menjalankannya. Selain dipengaruhi oleh adanya kesesuaian dengan kemampuan, juga harus sesuai dengan ganjaran yang diterima, dan tidak ada hambatan-hambatan yang serius dalam pelaksanaan pekerjaan dan lain-lain.

2. Fungsi Operatif Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Mangkunegara (2013:2), terdapat enam fungsi operatif manajemen sumber daya manusia, yaitu sebagai berikut:

1. Pengadaan tenaga kerja terdiri dari:
 - a. Perencanaan sumber daya manusia
 - b. Analisis jabatan
 - c. Penarikan pegawai
 - d. Penempatan kerja
 - e. Orientasi kerja (job orientation)
2. Pengembangan tenaga kerja mencakup:
 - a. Pendidikan dan pelatihan (training and development)
 - b. Pengembangan (karier)
 - c. Penilaian prestasi kerja
3. Pemberian balas jasa mencakup:
 - a. Balas jasa langsung terdiri dari:
 - Gaji/upah
 - Insentif
 - b. Balas jasa tak langsung terdiri dari: - Keuntungan (benefit)
 - Pelayanan/kesejahteraan (services)
4. Integrasi mencakup:
 - a. Kebutuhan karyawan
 - b. Motivasi kerja
 - c. Kepuasan kerja
 - d. Disiplin kerja
 - e. Partisipasi kerja
5. Pemeliharaan tenaga kerja mencakup :
 - a. Komunikasi kerja
 - b. Kesehatan dan keselamatan kerja
 - c. Pengendalian konflik kerja
 - d. Konseling kerja
6. Pemisahan tenaga kerja mencakup :
 - a. Pemberhentian karyawan

2.8 Kepala Desa

1. Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa adalah pimpinan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sesuai ketentuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dan bertanggung jawab kepada badan perwakilan Desa untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada bupati. (UU No.22 th 1999).

Sesuai dengan kedudukan kepala Desa dalam pemerintahan Indonesia Pimpinan suatu wilayah kepala Desa berhak mengajukan pencalonan pengangkatan atau pemberhentian perangkat Desa kepada pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundangan yang berlaku, mewakili atau menunjuk seorang kuasa atau lebih Desanya didalam atau diluar pengadilan dan kerjasama dengan Desa atau kelurahan lain serta mengatur tata tertib penyelenggara administrasi pemerintahan dan pembangunan Desa.

Kepala Desa juga berkewajiban tertib administrasi pemerintahan tingkat Desa **Tugas dan Kewajiban Kepala Desa** Menurut Pasal 101 UU No. 22 Tahun 1999 tugas dan kewajiban kepala Desa adalah :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa
2. Membina kehidupan masyarakat Desa
3. Membagi perekonomian Desa
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa dan mewakili Desanya dalam dan diluar pengadilan dan dapat kuasa hukumnya.

2. Perangkat Desa

Perangkat Desa terdiri dari sekertaris Desa dan perangkat Desa lainnya, sekertaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. (UU No. 32 th 2004).

Sekertaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan yaitu: berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat, mengetahui pengetahuan tentang teknis pemerintahan, mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran, mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan bidang perencanaan, memahami soal budaya masyarakat setempat dan bersedia tinggal di Desa yang bersangkutan. (UU No. 12 th 2008).

Perangkat Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sekertaris Desa dan perangkat Desa lainnya. Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sekertaris Desa, pelaksanaan teknis lapangan, unsur kewilayahan. Jumlah perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat setempat. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bertugas membantu kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Tugas sekertaris Desa yaitu 1) membantu kepala Desa dibidang administrasi umum dan keuangan dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang pemerintah Desa 2) melaksanakan tugas kepala Desa dalam hal kepala Desa berhalangan 3) melaksanakan tugas kepala Desa apabila kepala Desa diberhentikan sementara 4) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Desa.

2.9 Fungsi Kepala Desa Sebagai Pelaksana Pembangunan.


Dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 38 Tahun 2002, menjelaskan bahwa kepala Desa mempunyai fungsi antara lain :

1. Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Desa.
2. Pelaksanaan Pembinaan Perekonomian Desa.

3. Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa.
4. Pelaksanaan Musyawarah Penyelesaian Perselisihan Masyarakat di Desa.
5. Penyusunan dan Pengajuan Rancangan Peraturan Desa dan Menetapkannya Sebagai Peraturan Desa dengan Persetujuan BPD.

2.10 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



2.11 Hipotesis kerja

Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara dan masih harus dibuktikan kebenarannya (Sugiyono, 2009:64). Hipotesis dalam penelitian ini adalah belum terwujudnya fungsi kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Teberau Panjang Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan penjabaran konsep atau variabel penelitian dalam rincian yang terukur (indikator penelitian) sebagai berikut :

1. Mampu Membuat Perencanaan Pembangunan Sesuai Dengan Kebutuhan Desa. Perencanaan yang baik adalah apabila kepala Desa dalam membuat suatu perencanaan menentukan tujuan apa yang hendak dicapai dari pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut.
2. Mampu memberikan pengarahan kepada bahawan dalam pelaksanaan pembangunan. Pengarahan merupakan penyatuan semua usaha dan penciptaan kerjasama, dalam memberikan pengarahan kepala Desa sebaiknya memiliki kemampuan untuk menggerakkan dan mengendalikan masyarakat dan aparat Desa untuk selalu bekerjasama dalam pelaksanaan pembangunan peDesaan.
3. Mampu mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan Desa. engambilan keputusan adalah memilih suatu alternatif dari dua pilihan atau lebih, dalam mengambil keputusan yang baik kepala Desa harus menanggapi keinginan masyarakat Desa sehingga keputusan yang diambil benar-benar keputusan dan kebutuhan masyarakat,\

4. Mampu mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan Desa Mengkoordinir atau pengorganisasian adalah pengurusan semua sumber dan tenaga yang ada dengan landasan konsepsi yang tepat, dan penentuan asingmasing fungsi (persyaratan tugas, tata kerja, tanggung jawab, dan antar relasi dari masing-masing fungsi);\
5. Mampu mengawasi aktivitas aktivitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Desa. Pengawasan dan kontroling perlu dilaksanakan dalam pembangunan peDesaan agar para pekerja dapat bekerja dengan baik kearah pencapaian saransasaran dan tujun, pengawasan dilakukan untuk mengukur hasil pekerjaan, dan menghindari penyimpanganpenyimpangan.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang diteliti (Prastowo, 2010:31) khususnya tentang fungsi kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Teberau Panjang Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2 Informan Penelitian

Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Koentjaraningrat, 1991:69). Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelititan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan penelitian

	Informan	Jumlah	Presentas
1	Kepala Desa	1	5%
2	Sekretaris Desa	1	5%
3	Perangkat Desa	6	30%
4	BPD	5	25%
5	Tokoh masyarakat	7	35%
	Jumlah	20	100%

Sumber :Modifikasi Penelitian Terdahulu 2019

3.3 Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan tujuan penelitian, jenis dan sumber data dapat dibagi dalam dua bagian yaitu :

1. Data Primer adalah data pokok atau data yang diperoleh langsung dari responden, data yang dibutuhkan adalah data tentang pelaksanaan pembangunan di Desa Teberau Panjang.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh sebagai data pendukung dalam penelitian ini, data ini didapat atau diketahui dari kantor camat dan Kantor Kepala Desa.

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah tentang fungsi kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Teberau Panjang Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Teberau Panjang Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan Dengan beberapa cara atau metode, yaitu:

3.6.1 Wawancara

Yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui dialog dan tanya jawab secara lisan dengan pihak terkait yang dianggap perlu atau yang mengetahui permasalahan yang akan diteliti dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

3.6.2 Observasi

Yaitu cara pendekatan dengan pengamatan langsung pada lokasi penelitian untuk mendapatkan data sesuai dengan masalah yang diteliti 3.6.3 Dokumentasi Dokumentasi menurut Sugiyono (2015: 329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

3.6.4 Triangulasi

Sugiyono (2011: 241) menyatakan Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.

3.7 Teknik Analisa Data

Setelah data dan semua bahan-bahan yang mendukung yang diperoleh dan terkumpul melalui penelitian dilapangan. Penulis memisahkan dan mengelompokkan data tersebut menurut jenisnya dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan presentase dan selanjutnya dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini data dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran serta menganalisis mengenai variabel yang diteliti, kemudian diuraikan, dan dijelaskan berdasarkan data hasil penelitian, serta kemudian diambil suatu kesimpulan.

1. Reduksi data (Data Reduction) Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tak perlu dan mengorganisasikan data yang telah di reduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan menjadi tema.
2. Penyajian Data (Data Display) Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, cart, atau grafis. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan dan hubungan antar kategori. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.
3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verivication) Kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak dua puluh informan yaitu perangkat Desa sebanyak delapan orang, BPD lima orang, dan tokoh masyarakat tujuh orang. Jenis kelamin pada identitas informan pemerintahan Desa dan masyarakat terdiri dari dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Teberau Panjang Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi di dominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak delapan belas orang dengan persentase 90% sedangkan perempuan hanya sebanyak enam orang dengan persentase 10%.

Perencanaan yang baik adalah apabila kepala Desa dalam membuat suatu perencanaan menentukan tujuan apa yang hendak dicapai dari pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut, kemudian menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan, selanjutnya kepala Desa hendaknya cepat tanggap dengan aspirasi masyarakat dengan melibatkan elemen atau kelompok masyarakat dalam merumuskan perencanaan pembangunan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat Desa Adapun Pertanyaannya Apakah Kepala Desa Sudah Membuat Perencanaan Pembangunan Secara Maksimal Di Desa Teberau Panjang Kecamatan Gunung Toar berikut kutipan wawancara dengan Bapak Hendri, , Bapak Hasmadi dan Bapak Hasmedi mengatakan bahwa:

Menurut saya perencanaan di Desa Teberau Panjang sudah baik karena sudah dimusyawarahkan bersama dengan masyarakat Desa Teberau Panjang dan rencana pembangunan tersebut berdasarkan usulan dari masyarakat untuk menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran.(bapak Hendri, Teberau Panjang Wawancara Langsung, 01 Juli 2019)

Menurut saya perencanaan pembangunan di Desa Teberau Panjang telah baik karena itu semua hasil musyawarah bersama (Bapak hasmadi, Teberau Panjang, Teberau Panjang Wawancara Langsung, 01 Juli 2019.)

Sudah maksimal menurut saya, karena itu keputusann hasil rapat bersama dengan masyarakat Desa Teberau Panjang (Bapak Hasmedi, Teberau Panjang Wawancara Langsung, 01 Juli 2019)

Pengarahan merupakan pergerakan dan pengendalian semua sumber dalam usaha pencapaian sasaran. Merupakan penyatuan semua usaha dan penciptaan kerjasama, dalam memberikan pengarahan.

kepala Desa sebaiknya memiliki kemampuan untuk menggerakkan dan mengendalikan masyarakat dan aparat Desa untuk selalu bekerjasama dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

Adapun pertanyaannya apakah Kepala Desa sudah membuat pembangunan secara inovatif di Desa Teberau Panjang Kecamatan Gunung Toar, berikut kutipan wawancara dengan Bapak Efriadi, Bapak Sammerdi, dan Ibu Sutisna,

Untuk membuat pembangunan secara inovatif atau pembaharuan di Desa Teberau Panjang belum sampai ke tahap itu, karena masih terfokus ke insfrastruktur jalan Desa , yang masih dalam tahap pengerjaan(Bapak Efriadi, Teberau Panjang Wawancara Langsung, 01 Juli 2019)

Saya rasa kepala Desa belum sampai ketahap itu, dan belum ada Kepala Desa membuat pembangunan secara inivatif di Desa Teberau Panjang(Bapak Sammerdi, Teberau Panjang Wawancara Langsung, 01 Juli 2019)

Kalau disegi pembaharuan masih saat jauh di Desa Teberau Panjang(Ibu Sutisna, Teberau Panjang Wawancara Langsung, 01 Juli 2019)

Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya Fungsi Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Teberau Panjang Kecamatan Gunung Toar Bagi masyarakat Desa teberau Panjang Singingi Sudah Baik, hal ini jika dilihat Bagi masyarakat Desa Teberau Panjang dari perencanaan pembangunan yang tepat diharapkan untuk selalu bekerja sama sasaran, karena pihak pemerintahan Desa dengan Pemerintah Desa dalam proses bermusyawarah dengan tokoh masyarakat pembangunan yang sedang untuk membuat pembangunan yang tepat berjalan.sehingga dengan bekerja sasaran dan berguna untuk masyarakat samanya masyarakat dengan Pemerintah Desa Teberau Panjang. Meskipun dari

Desa akan mempermudah pelaksanaan segi pelaksanaannya terdapat beberapa, pembangunan di Desa Teberau Panjang keluhan Dari masyarakat tentang Kecamatan Gunung Toar pembangunan yang telah masuk ke tahap pelaksanaan tetapi belum maksimal pengerjaannya Yaitu pembangunan jalan poros desa dan jalan gang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayu Surianingrat. 1992. *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan*, Cetakan Keempat, (Jakarta: PT Rianeka Cipta,)
- Didik Sukriono, *Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Volume 1, PKK Universitas Kanjuruhan Malang, Malang, 2008
- Eddie B. Handono, Kumpulan Modul APBDes Partisipatif: *Membangun Tanggung Gugat Tentang Tata Pemerintahan Desa* , FPPD, Yogyakarta, 2005
- HAW Widjaja. 2003. *Otonomi Desa* , Jakarta: RajaGrafindo Persada,
- HAW. Widjaja. 2003. *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi yang Asli*, Bulat dan Utuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kansil, 2001. *Pemerintahan Desa* . Bandung : Alfabeta. Kartono, Kartini, 2005.
- KencanaSafi'i, Inu, 2003. *Sistem Administrasi Republik Indonesia*. Jakarta:
- Manulang, 2004. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Ndraha, Talizuduhu, 2005. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa* . Jakarta : Bumi Aksara.
- Nurcholis Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* , Penerbit Erlangga, Jakarta
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa
Peraturan Daerah
- Siagian P Sondang. 1992. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Siagian, Sondang P, 2005. *Kepemimpinan dan Prilaku*. Jakarta : Gunung Agung.
- Siagian, Sondang. P. 2006. *Filsafat Administrasi*. Edisi revisi. Jakarta; Bumi Aksara,
- Sudriamunawar, Haryono, 2002. *Pembangunan* .